



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AYAH I



Jl. Raya Demangsari, Ayah, Kebumen. 54473 Telp. (0287) 6642100
Laman: <https://puskesmasayahsatu.kebumenkab.go.id/>
Pos el :puskesmasayahsatu@gmail.com

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PEMERIKSAAN GIGI**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | Produk Pelayanan | a. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang kondisi pasien serta mendapatkan penyuluhan/ KIE. b. Mendapatkan tindakan gigi yang diperlukan. c. Mendapatkan resep oleh dokter sesuai dengan diagnosis. d. Mendapatkan surat keterangan sakit apabila diperlukan. e. Mendapatkan surat pengantar pemeriksaan laboratorium f. Mendapatkan surat rujukan apabila diperlukan. |
| 2. | Persyaratan Pelayanan | a. Pasien datang sendiri dan/ atau bersama pendamping (bila diperlukan) b. Pasien membawa persyaratan identitas (KTP/KK), kartu berobat/ kartu jaminan kesehatan. c. Pasien mengambil nomor antrian ruang pemeriksaan gigi dan menunggu panggilan di loket pendaftaran. d. Pasien melakukan registrasi di loket pendaftaran lalu menunggu di ruang tunggu ruang pemeriksaan gigi. e. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian, nama, dan alamat. |
| 3. | Dasar Hukum | a. Peraturan Menteri Kesehatan No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter Gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. c. PMK No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien d. PMK No. 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas |
| 4. | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | a. Petugas memanggil pasien sesuai antrian b. Pasien dipersilahkan duduk di kursi perawatan. c. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan kepada pasien. d. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. e. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus f. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. g. Petugas memberi resep obat. h. Pasien dipersilakan mengantri obat di apotek. |
| 5. | Jangka Waktu Pelayanan | 30 Menit |
| 6. | Biaya/Tarif | Peraturan Bupati Kebumen No 47 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen |

| | | |
|-----|---|--|
| 7. | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram (puskesmasayah1), atau no whatsapp (085219760080) b. Petugas mencatat semua pengaduan. c. Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan. d. Jawaban pengaduan akan disampaikan melalui telepon/ e. No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan. |
| 8. | Sarana dan Prasarana (Fasilitas) | <ul style="list-style-type: none"> a. Meja anamnesa/ meja perawat b. Meja dokter c. Dental Care Unit d. Kompresor e. Tensimeter f. Timbangan badan g. Alat tindakan h. Sterilisator i. Komputer set dan printer |
| 9. | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. Dokter Gigi (S-1 Profesi Kedokteran Gigi) b. Perawat Gigi (Minimal D-3 Keperawatan Gigi) |
| 10. | Jumlah Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. 1 Dokter gigi b. 2 Perawat gigi |
| 11. | Jaminan Pelayanan | Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten. |
| 12. | Pengawasan Internal | <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Puskesmas b. Tim Mutu Puskesmas c. Tim Audit Internal Puskesmas |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien | <ul style="list-style-type: none"> a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien. b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar. |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> a. Lokakarya Mini Bulanan b. Survei kepuasan pasien |

Ayah, Januari 2024

Kepala Puskesmas Ayah I



dr. Soni Ananto
Penata Tk.I
NIP. 197803212010011012